



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Nomor : 03 /800.2.4.1 / 27 / P.III-B.III / 31 / 2024

Menteri Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan bahwa :



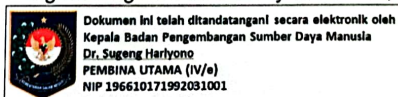
Nama : **Erly Yuniarti, S.K.M**
NIP : 198306202009022007
Tempat / Tanggal Lahir : Air Batu, 20 Juni 1983
Pangkat / Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Staf Evaluasi dan Pelaporan Rumah Sakit
Instansi : Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan

TELAH MENGIKUTI

Pendidikan dan Pelatihan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Angkatan II di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dari tanggal 26 sampai dengan 30 Agustus 2024 secara tatap muka (*on class*) di Jakarta, yang meliputi 50 jam pembelajaran.

Ditetapkan di : Jakarta, 30 Agustus 2024

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah

DAFTAR MATA DIKLAT

NO.	MATA DIKLAT	JAM PEMBELAJARAN
1.	Kebijakan Pengembangan SDM di lingkungan Kemendagri dan Pemda	2
2.	Optimalisasi Kinerja SDM Aparatur	2
3.	Komponen Perencanaan Kinerja pada Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	3
4.	Komponen Pengukuran Kinerja pada Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	5
5.	Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017	5
6.	Komponen Pelaporan pada Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	3
7.	Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014	5
8.	Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	5
9.	Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada masing-masing Kelompok	2
10.	Pemaparan dan Diskusi Kelompok terhadap Hasil Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	5
11.	Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	8
12.	<i>Building Learning Commitment (BLC)</i> dan Revolusi Mental	5
Jumlah		50



Jakarta, 30 Agustus 2024

Sekretaris

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh
 Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Mohammad Rizal, S.E., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP 196408171993031001